

Peran Zakat Sebagai Salah Satu Upaya Pengentasan Kemiskinan

Andi Muhammad Rifqy Ramadhan^{1*}, Dhiyan azizah², dan Kurniati³

¹²³UIN Alauddin Makassar

e-mail Correspondent: 10200124068@uin-alauddin.ac.id, 10200124041@uin-alauddin.ac.id,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 03-11-2025

Revised: 06-12-2025

Accepted: 26-12-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Role, Zakat, Poverty Alleviation*

Zakat is one of the pillars of Islam with multidimensional dimensions, encompassing spiritual, social, and economic aspects. From an Islamic philosophical perspective, zakat is not only viewed as a ritual obligation to purify wealth and the soul, but also as an instrument for wealth distribution oriented towards social justice and poverty alleviation. Ontologically, zakat is understood as a manifestation of faith and social solidarity of Muslims that serves to maintain a balance between individual and collective interests. Through the obligation of zakat, Islam emphasizes that wealth is not merely personal property, but also contains the rights of others that must be fulfilled to achieve social harmony. Epistemologically, this study uses a normative philosophical approach with a literature study method. The main sources of the study include the Qur'an, hadith, the thoughts of classical scholars, and contemporary literature that examines zakat, Islamic philosophy, and social justice. This approach allows for an in-depth analysis of the philosophical foundations of zakat, both in terms of its value and its purpose in the structure of social life. From an axiological perspective, this study confirms that zakat has multiple benefits. Theoretically, this research enriches the academic literature on Islamic philosophy and Islamic economic law, particularly regarding the relevance of zakat to the issue of global poverty. Practically, zakat is a strategic solution for reducing social inequality when managed professionally, responsibly, and transparently by a competent institution. Therefore, from an Islamic philosophical perspective, zakat is highly urgent as a pillar of the welfare of the people and an instrument for sustainable poverty alleviation.

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi multidimensional, mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif falsafah Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual untuk menyucikan harta dan jiwa, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Secara ontologis, zakat dipahami sebagai manifestasi keimanan dan solidaritas sosial umat Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan

Kata kunci: Peran, Zakat, Pengentasan, Kemiskinan

individu dan kepentingan kolektif. Melalui kewajiban zakat, Islam menegaskan bahwa harta bukan sekadar milik pribadi, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus ditunaikan demi terwujudnya harmoni sosial. Secara epistemologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan metode studi pustaka. Sumber utama kajian mencakup Al-Qur'an, hadis, pemikiran para ulama klasik, serta literatur kontemporer yang mengkaji zakat, filsafat Islam, dan keadilan sosial. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam mengenai landasan filosofis zakat, baik dari aspek nilai maupun tujuannya dalam struktur kehidupan sosial. Dari sudut pandang aksiologi, kajian ini menegaskan bahwa zakat memiliki manfaat ganda. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah akademik mengenai filsafat Islam dan hukum ekonomi Islam, khususnya terkait relevansi zakat terhadap isu kemiskinan global. Secara praktis, zakat merupakan solusi strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial apabila dikelola secara profesional, amanah, dan transparan oleh lembaga yang kompeten. Dengan demikian, zakat dalam perspektif falsafah Islam memiliki urgensi tinggi sebagai pilar kesejahteraan umat sekaligus instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pendahuluan

Zakat Adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada umat muslim, menjadikannya ibadah yang termasuk dalam rukun islam ketiga. Menurut istilah fikih, zakat didefinisikan sebagai bagian dari harta tertentu yang wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada kelompok yang berhak menerimanya.¹ Penyaluran zakat kepada mustahiq (golongan yang berhak menerimanya) Diatur oleh Al-qur'an. Hikmah disyariatkannya zakat Adalah untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam bidang ekonomi. Sebagai instrument dan aset Lembaga ekonomi islam, zakat dianggap sebagai sumber dana yang potensial dan strategis untuk mendukung upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan umat. Melalui zakat, islam memanfaatkan instrument ini sebagai jaminan adanya stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu (fakir dan miskin).²

Secara terminology syara', zakat Adalah rukun islam ketiga setelah syahadat dan salat, berbentuk kewajiban yang ditujukan kepada umat islam untuk berempati kepada sesama. Zakat juga dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari harta atau sejenisnya yang wajib dikeluarkan menurut syara' kepada fakir dan kelompok lain dengan syarat-syarat khusus. Para ulama salat mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Sementara itu, dalam mazhab syafi'I, zakat diungkapkan sebagai kewajiban mengeluarkan harta atau tubuh dengan cara cara khusus dan memberikannya kepada delapan golongan yang berhak menerimanya.³ Sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, ditegaskan bahwa zakat memiliki delapan golongan penerima yang telah ditetapkan secara syar'i: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" Ayat ini bukan sekadar menyebutkan daftar penerima, tetapi mengandung pesan mendalam bahwa zakat adalah instrumen ilahi yang dirancang khusus untuk menjaga keseimbangan sosial dan menegakkan keadilan ekonomi. Distribusi zakat secara tepat sasaran akan menciptakan struktur masyarakat yang saling menolong, mengurangi kesenjangan, dan menguatkan solidaritas antarsesama.

¹ Sulistiara Putri et al., "Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1134–40, <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2370>.

² Ahmad Atabik, *PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN* (n.d.).

³ Atabik, *PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN*.

⁴dalam berbagai literatur klasik maupun kontemporer juga disebut sebagai *thaharah*, yang berarti *pembersihan* dan *penyucian*. Makna ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya ibadah sosial, tetapi juga ibadah spiritual yang membersihkan harta sekaligus jiwa pemiliknya. Harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya tidak sepenuhnya menjadi miliknya secara mutlak, karena terdapat hak-hak orang lain yang Allah titipkan di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim membersihkan hartanya dari sifat kotor, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan, serta membersihkan dirinya dari dosa akibat kelalaian terhadap hak sosial orang lain. Apabila seseorang enggan mengeluarkan zakat, berarti ia menahan hak orang lain yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mereka yang membutuhkan.⁵ Perbuatan menahan zakat ini diibaratkan memakan sesuatu yang bukan haknya, karena di dalam harta tersebut terdapat bagian milik fakir miskin, orang berhutang, dan kelompok lain yang telah disebutkan dalam ayat tersebut.

Ketika hak itu diabaikan, harta tidak lagi membawa keberkahan, bahkan dapat menjadi sebab turunnya murka Allah, sebagaimana banyak dijelaskan dalam ayat-ayat lain yang mengancam mereka yang menimbun harta dan tidak menunaikan kewajiban zakat. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi yang sangat luas: secara spiritual, ia menyucikan jiwa; secara ekonomi, ia mendistribusikan kekayaan; secara sosial, ia memperkuat solidaritas; dan secara moral, ia mengajarkan tanggung jawab terhadap sesama. Ketetapan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan zakat sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Melalui zakat, kesejahteraan dapat tersebar lebih merata, kemiskinan dapat diberantas, dan keharmonisan sosial dapat diwujudkan sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah yang Maha Mengetahui.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam peran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat.⁷ Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif, khususnya terkait bagaimana mekanisme pengelolaan zakat dijalankan dan sejauh mana dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali persepsi, pengalaman, serta praktik yang diterapkan oleh lembaga amal zakat maupun penerima zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang meliputi pengelola lembaga zakat, mustahik, serta tokoh masyarakat yang memahami praktik distribusi zakat. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai strategi penghimpunan, pendistribusian, serta program pemberdayaan yang berbasis zakat.⁸

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas lembaga zakat dan kondisi sosial-ekonomi mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan tahunan lembaga zakat, data statistik kemiskinan, serta dokumen terkait kebijakan pengelolaan zakat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti

⁴ Juliana Nasution, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan," *At-Tawassuth* II, no. 2 (2017): 282–303, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1223>.

⁵ Nadia Nurul Inayah, "PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF TENTANG ZAKAT PERTANIAN, PEMBEKAMAN SAAT BERPUASA DAN MASALAH ZUNUB SAAT BERPUASA," 2023.

⁶ Mukhlis Sabir, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Albanjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil-Almuhtadin Analisis Intertekstual," *Analisa, Jurnal XXI*, no. 1 (2009).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁸ Ufaira Tsabita Haiman, Fitroh Hayati, and Dewi Mulyani, "Implikasi Pendidikan Dari Q.S Asy-Syura Ayat 37-38 Terhadap Kepribadian Muslim," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2024, 141–46.

menyeleksi dan menyederhanakan informasi sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan melalui narasi, matriks, dan kategori tematik yang menggambarkan peran zakat dalam berbagai dimensi pemberdayaan mustahik. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menyusun temuan penelitian secara sistematis untuk menjawab bagaimana zakat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai efektivitas zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan.⁹

Hasil dan Pembahasan

A. Peranan Zakat

Kewajiban zakat dalam islam sebenarnya berlandaskan konsep istikhlaf sekaligus salah satu instrumen untuk menciptakan solidaritas sosial. Oleh karena itu, pembayaran zakat oleh muzakki atau agniyah bukan bentuk pihikan terhadap si miskin, sebab si kaya bukan pemilik riil kekayaan itu.¹⁰ Demikian pula sebaliknya, mustahiq atau penerima zakat tidak boleh memandang penerimaan zakat sebagai perlakuan tidak baik, sebab apa yang mereka terima Adalah hak mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kekayaan orang-orang kaya. Hal ini karena dalam pandangan islam, Segala jenis sumber daya alam merupakan pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya untuk memenuhi kesejahteraan Bersama. Manusia kemudian akan diminta pertanggung jawaban atas Amanah tersebut diakhirat nanti. Aktivitas ekonomi seorang muslim pada hakikatnya tidak hanya digerakkan oleh kepentingan duniawi atau dorongan material semata, tetapi dipandu oleh motivasi spiritual yang bersifat impersonal, yakni kesadaran akan tanggung jawab dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai manusia beriman. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi bukan sekadar proses mencari keuntungan, melainkan bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan ketundukan kepada aturan Allah.¹¹

Oleh karena itu, seorang muslim memandang setiap aktivitas ekonominya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Kewajiban zakat dalam konteks ini merupakan sesuatu yang wajar dan logis, karena zakat yang dikeluarkan sesungguhnya bukan hilang dari kepemilikan, tetapi dikembalikan kepada Pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah Swt. Harta dalam pandangan Islam hanyalah titipan, bukan milik mutlak. Manusia diberi amanah untuk mengelolanya, memanfaatkannya, dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim menunjukkan ketaatan kepada Allah dan pengakuan bahwa seluruh kekayaan yang dimilikinya berakar dari karunia-Nya. Zakat menjadi bukti bahwa pemilik harta tidak terjebak dalam ilusi kepemilikan absolut, tetapi menyadari adanya peran sosial yang melekat pada setiap rezeki yang ia terima.¹²

Menentang atau mengingkari kewajiban zakat bukanlah sekadar pelanggaran terhadap aturan syariat, tetapi juga bentuk penolakan terhadap tata ketetapan Ilahi yang menjadi fondasi

⁹ Ilham Bastanta Panjaitan et al., "Islam Dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i," *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2024): 61–75, <https://doi.org/10.63018/jpi.v2i01.31>.

¹⁰ Fifi Nofiaturrehman, "Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 313, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>.

¹¹ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2017): 149–73, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830/1429>.

¹² Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo," *Muslim Heritage*, 2018, 165–83, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830/1429>.

kehidupan manusia. Hal ini berarti menentang sunnatullah, yaitu hukum Allah yang mengatur bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah di muka bumi dan bahwa kekayaan merupakan amanah yang harus dikelola secara adil. Dalam perspektif teologis, penolakan zakat mencerminkan ketidakpatuhan terhadap sistem nilai yang menuntut keseimbangan antara hak individu dan hak sosial. Islam tidak pernah memisahkan kepemilikan pribadi dari tanggung jawab sosialnya, sebab keduanya adalah bagian integral dari takdir yang ditetapkan Allah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, zakat bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga penegasan identitas manusia sebagai makhluk yang memikul amanah. Ia menjadi instrumen untuk menjaga harmoni sosial, memperbaiki distribusi kekayaan, serta menegakkan konsep kekhalifahan manusia di bumi. Melalui zakat, seorang muslim menjalin kembali hubungan spiritual dengan Allah, memperkuat solidaritas dengan sesama, dan menegakkan prinsip bahwa segala harta adalah milik Allah yang harus dikelola sesuai kehendak-Nya.¹³

B. Fungsi Sosial Zakat

Gambaran islam sebagai agama Rahmat dan agama kemanusiaan yang terulang dalam ajarannya, yang selalu memiliki manfaat dan keselamatan dan keanfabaikan untuk manusia, bisa dirasakan dalam ajaran zakat. Dalam bentuk esensinya, zakat mewakili pemberdayaan diri atas kesajaan yang lemah. Dalam hal ini, zakat diperlukan untuk menjadi suber dorongan, restorasi, dan pemberian berkelanjutan kepada seluruh penerima. Zakat Adalah bentuk ibadah harta benda, tetapi banyak manfaat dan kebijaksanaan yang luar biasa termasuk dalam hubungannya dengan orang berzakat atau muzakki, orang yang menerima zakat atau mustahiq, bahkan masyarakat keseluruhan. Secara umum, menurut yusuf qardhawi, “ada dua set tujuan dan ajaran dari zakat, yaitu tujuan hidup individual”. Pertama, ada penyucian bagi jiwa manusia dari sifat kikir, pengembangan sifat suka berinfaq atau memberi, pengembangan sifat akhlak seperti ahklak Allemoiah, pengobatan hati dari cinta dunia yang membabi buta, pengembangan kekayaan batin, dan tumbuhnya rasa simpati dan cinta.¹⁴

Dari keseluruhan ajaran Islam tentang zakat, infak, sedekah, dan konsep tanggung jawab sosial lainnya, tampak bahwa nilai-nilai tersebut merupakan pengembangan spiritual yang bertujuan untuk membangkitkan semangat dalam jiwa manusia. Pengembangan ini tidak hanya menanamkan nilai spiritualitas yang mampu mengangkat manusia pada derajat yang lebih tinggi melampaui dorongan emosional dan egoistik tetapi juga berfungsi menghilangkan sifat-sifat negatif yang bersifat materialistis dari benak manusia. Dengan kata lain, ajaran ini berupaya membebaskan manusia dari kecenderungan tamak, individualis, dan orientasi duniawi yang berlebihan, sehingga ia mampu melihat harta bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Selain memberikan dampak pada ranah spiritual, nilai-nilai tersebut memiliki tujuan kedua yang sangat penting, yaitu memengaruhi kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dalam perspektif Islam, masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem jaminan sosial yang terintegrasi, di mana setiap individu memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan orang lain. Sistem jaminan sosial dalam Islam tidak hanya bertumpu pada lembaga formal, tetapi juga pada kesadaran

¹³ Moh Khasan, “Zakat Dan Sistem Sosial Ekonomi Dalam Islam Zakat Dan Sistem Sosial Ekonomi Dalam Islam Zakat Dan Sistem Sosial Ekonomi Dalam Islam ZAKAT DAN SISTEM SOSIAL-EKONOMI DALAM ISLAM”, in *Tabun*, no. 2 (2011), XI.

¹⁴ Alvan Fathony, “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial,” *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi* 02 (2018): 1–32, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/327/254>.

moral kolektif yang diwujudkan melalui pelaksanaan zakat, sedekah, wakaf, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya.¹⁵

Namun, realitas kehidupan masyarakat kerap dihadapkan pada beragam problematika yang mengganggu keseimbangan sosial. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, fenomena gelandangan, hilangnya perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan akibat kematian kepala keluarga, serta munculnya berbagai bencana alam dan sosial menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama. Dalam konteks inilah nilai-nilai yang ditanamkan Islam melalui ajaran zakat dan solidaritas sosial menjadi sangat relevan. Kehadiran sistem jaminan sosial Islam bertujuan untuk mengurangi penderitaan, menutup celah ketidakadilan, dan menjaga stabilitas sosial sehingga masyarakat tetap harmonis dan saling menopang. Dengan demikian, ajaran tentang zakat dan berbagai bentuk pengembangan spiritual bukan hanya berfungsi membentuk karakter individu yang bersih dari sifat-sifat negatif, tetapi juga menjadi pilar penyangga yang mengokohkan struktur sosial masyarakat. Dua tujuan besar ini—pembersihan jiwa dan kesejahteraan sosial—merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, mencerminkan kesempurnaan ajaran Islam dalam menata kehidupan manusia baik secara spiritual maupun sosial.¹⁶

C. Konsep Zakat Dalam Islam

Secara etimologis, kata *zakaat* memiliki sejumlah makna yang kaya dan saling melengkapi. Kata ini berarti suci (*ṭahārah/طهارة*), berkembang (*namā'/نملا*), bertambah (*ziyādah/زيادة*), dan berkah (*barakah/بركة*). Keempat makna ini mencerminkan hakikat zakat sebagai ibadah sosial-spiritual yang memiliki implikasi mendalam terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Zakat bermakna suci karena ia berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan diri, jiwa, dan harta seseorang. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim telah menyucikan dirinya dari sifat kikir, tamak, dan kecenderungan mencintai harta secara berlebihan. Dalam konteks ini, zakat menjadi terapi spiritual yang mengikis penyakit hati dan mengembalikan fitrah manusia sebagai makhluk yang cinta berbagi dan peduli terhadap sesama. Selain itu, zakat juga membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang melekat di dalamnya. Harta yang tidak dizakati pada hakikatnya masih tercampur dengan hak fakir miskin, sehingga belum menjadi harta yang sepenuhnya bersih atau halal digunakan.

Makna zakat sebagai berkembang mengandung harapan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan terus tumbuh dan berkembang, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangan Islam, mengeluarkan zakat bukan berarti mengurangi kepemilikan, tetapi justru membuka pintu-pintu rezeki baru yang lebih luas. Allah menjanjikan bahwa setiap harta yang dikeluarkan di jalan-Nya akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, entah berupa tambahan materi, kemudahan urusan, ataupun ketenangan batin. Inilah bentuk perkembangan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan sosial. Adapun makna zakat sebagai bertambah menunjukkan bahwa keberkahan dan pertambahan rezeki tidak hanya ditentukan oleh besarnya harta, tetapi oleh nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam penggunaannya. Orang yang menunaikan zakat sesungguhnya sedang menanam benih keberlimpahan. Walaupun secara kasat mata harta yang dikeluarkan membuat jumlahnya berkurang, namun dalam pandangan syariat dan sunnatullah, harta itu justru memiliki potensi bertambah melalui mekanisme keberkahan.

¹⁵ P Adiyes Putra and Nurnasrina, "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi* 2 (2020): 182–203, <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE/article/view/140>.

¹⁶ Ali Yusuf Nasution and Qomaruddin, "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus Di Bpr Syariah Amanah Ummah)," *Jurnal Syarikah* 1, no. 1 (2015): 50–59, <https://ojs.unida.info/JSEI/article/view/264>.

Terakhir, makna zakat sebagai berkah menunjukkan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan membawa kebaikan, ketenteraman, dan manfaat yang lebih besar. Keberkahan inilah yang membuat harta menjadi lebih berarti daripada sekadar angka. Harta yang berkah mampu memberikan manfaat luas bagi pemiliknya, keluarganya, dan masyarakat. Meski jumlahnya tampak berkurang, namun nilai keberkahannya meningkat, sehingga harta tersebut lebih terasa mencukupi, lebih membawa kebaikan, dan lebih jauh dari kerusakan. Dengan demikian, makna etimologis zakat tidak hanya menggambarkan definisinya secara bahasa, tetapi sekaligus menampilkan filosofi mendalam yang menjadi fondasi keberadaannya. Zakat bukan sekadar kewajiban material, tetapi ibadah yang menyucikan, menumbuhkan, melipatgandakan, dan memberkahi kehidupan seseorang—baik di dunia maupun di akhirat.

D. Hikmah Syariat Zakat Untuk Masyarakat

Setiap perintah dalam syariat Islam, bahkan dipertemukan dengan hikmah dan rahasia yang sangat luas dan beragam. Di setiap hikmah, Allah memberikan kebaikan dan karunia yang banyak. Zakat sebagai ‘ibādah mālīyyah ijtīmā’īyyah jelas memiliki hikmah dan manfaat estimasi dan ideal. Mulai dari hikmah bagi seorang muzakki, mustahik, atau keuntungan dengan mempelajarinya harta.¹⁷ Masyarakat secara umum juga terdapat hikmah di dalamnya. Antara lain adalah: Pertama, sebagai manifestasi keimanan kepada Allah SWT, dan rasa syukur seorang hamba atas nikmat-Nya, tumbuhnya akhlak yang mulia, ta’ārow wal fanafis saq- insabilillah, serta pengembangan dan pemurnian harta. Kedua, sebagai pilar amal bersama “jamā’i” yang menyatukan antara kelompok orang kaya atau berkecukupan dengan pejuang Islam yang seluruh waktunya digunakan berperang di jalan Allah, karenanya mereka tidak cukup waktu untuk memenuhi kehidupannya.¹⁸

Ketiga, zakat merupakan salah satu sumber dana yang sangat strategis dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas ibadah seperti masjid dan musala, sarana pendidikan seperti sekolah dan pusat pembelajaran, serta sarana kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tidak hanya itu, zakat juga dapat menjadi modal bagi penyediaan layanan sosial ekonomi yang menunjang kesejahteraan masyarakat, seperti pusat pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, dan fasilitas pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, zakat memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan kualitas sumber daya insani, sebab melalui sarana-sarana tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan kemampuan ekonominya.¹⁹

Keempat, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Ketika zakat dikelola secara amanah, profesional, dan tepat sasaran, ia mampu menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat. Distribusi zakat yang menasar kelompok fakir, miskin, dan mustahik lainnya tidak hanya membantu meringankan beban hidup mereka, tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi dan menyehatkan tatanan sosial. Melalui mekanisme ini, zakat mengembalikan keseimbangan sosial dan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, di mana tidak ada kelompok yang terabaikan atau tertinggal dalam arus pembangunan. Selain sebagai alat pemerataan pendapatan, zakat juga memiliki manfaat lain yaitu

¹⁷ Mushlih Candrakusuma and Bambang Wahrudin, “Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 2477–93, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/23348/8152>.

¹⁸ Sulistiara Putri et al., “Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah,”

¹⁹ Nur Hikmah, “Islamic Science,” *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan*, 2023, <https://doi.org/10.35905/banco.v4i2.3369>.

sebagai pemacu gerak ekonomi secara luas. Zakat yang dikeluarkan secara benar dan teratur dapat melahirkan kemaslahatan yang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Ketika dana zakat disalurkan bukan hanya dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga program produktif misalnya modal usaha, pelatihan, atau penguatan ekonomi mikro maka ia mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara nyata.²⁰

Aktivitas produksi meningkat, tingkat konsumsi menjadi lebih sehat, dan distribusi barang serta jasa berjalan dengan lebih dinamis. Keseluruhan proses ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ritual bagi seorang muslim, tetapi juga instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ia berfungsi sebagai sumber dana sosial, alat pemerataan pendapatan, pendorong ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas manusia. Ketika zakat dikelola secara profesional dan berorientasi pada kemaslahatan, maka ia menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menguatkan fondasi sosial umat dan membawa perubahan nyata menuju masyarakat yang lebih adil, makmur, dan bermartabat.²¹

E. Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan, sebagai masalah ekonomi, tetap menjadi kendala serius, terutama di negara-negara berkembang. Pendekatan konvensional terhadap solusi dari ini masalahnya adalah pendekatan dari atas ke bawah, dengan kata lain, pemerintah merancang dan menerapkan kebijakan dan masyarakat turun ke jalurnya sebagai pendukung solusi ini. Data-data terbaru mengkonfirmasi hal ini. Mohsin mengutip data terbaru dalam karyanya Raimi, Patel, dan Adelopo. Keuntungan dua digit masih mempengaruhi Sembilan negara mayoritas muslim: Pakistan adalah 24%, Afghanistan adalah 53%, Indonesia adalah 18%, Iran adalah 18%, Bangladesh adalah 45%, Sudan adalah 40%, Yaman adalah 45%, Aljazair adalah 23%, Mesir adalah 20%, dan Nigeria adalah 70%. Secara keseluruhan, maksimum Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di ini Negara adalah lebih besar dari 355 juta orang. Salah satu penyebab utama Kemiskinan tinggi diatur setengah dan negara islami adalah kebijakan pemerintah yang tidak efektif, yang akhirnya mengarah pada pendapatan yang tidak seimbang dan rasa ketidakpuasan masyarakat atas kesejahteraan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dalam rangka mengatasi kemiskinan, rencana ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. Untuk ini, instrument lain adalah perlu dijalankan bersama-sama dengan kebijakan negara.²²

Zakat, sebagai salah satu rukun islam, tidak hanya merupakan kewajiban spiritual, tetapi juga mengemban misi sosial untuk mengurangi kesenjangan dan konflik sosial dalam masyarakat. Zakat berperan sebagai jembatan dalam memperbaiki hubungan antar sesama (hubungan horizontal), Sekaligus memperkuat hubungan manusia dengan dengan Allah (hubungan vertical), karena ia merupakan bentuk ibadah kepada sang pencipta (MUJAHIDIN, 2013). Sejalan dengan itu, Mayudin dan Abdullah (2011) menyatakan bahwa zakat merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi islam yang bertujuan memberantas kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Mereka menegaskan bahwa zakat yang

²⁰ Ani Mardiantari et al., "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2019, <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/96>.

²¹ Sofi Faiqotul Hikmah, "Pengaruh Perkembangan Penerimaan Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Perkembangan Penerimaan Negara Indonesia," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 2 (2023): 128–47, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/2187/1338>.

²² J Jani and J Juliana, "Analysis of Factors Causing Poverty in Brebes Regency Based on an Islamic Economic," *TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and ...* 05 (2024): 92–104, <http://ojs.stiesia.ac.id/index.php/tsarwatica/article/view/1188%0Ahttps://ojs.stiesia.ac.id/index.php/tsarwatica/article/download/1188/443>.

diberikan kepada mereka yang benar benar membutuhkan harus mampu memenuhi standar minimum kehidupan yang layak.²³

Pelaksanaan zakat bermuara pada satu tujuan; mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Dalam dimensi ekonomi, zakat berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek, termasuk meningkatkan konsumsi agregat, peningkatan tabungan dan investasi, kekuatan tenaga kerja dan modal, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, islam telah mengatur kewajiban kaum kaya terhadap kaum miskin, lebih-lebih dalam memberikan zakat dan amal sosial lainnya. Yusuf Al-Qardawi dalam Beik 2012 menjabarkan bahwa zakat termasuk dalam upaya penyelesaian berbagai masalah sosial yang diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, bencana alam serta ketidakadilan distribusi pendapatan. Hak sebagian kepemilikan yang merupakan dana bagi fakir miskin yang didistribusikan tertentu dan adil merupakan solusi efektif untuk membantu fakir miskin tanpa membedakan ras, warna kulit, atau suku. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sadeq 2014 menemukan bahwa institusi zakat memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan berbahaya yang mungkin mendorong perilaku mengemis, larangan jelas dalam hukum Islam. Kaum ulama sepakat bahwa satu tugas prioritas adalah menghilangkan kemiskinan.²⁴

Abdullah, Derus, dan Malkawi (2015) juga menegaskan bahwa zakat Adalah alat efektif untuk mengangkat kaum miskin dari kemiskinan, sehingga pengumpulan dan penyalurannya harus dijalankan dengan efisien. Islam menetapkan nisab zakat agar jaminan sosial bisa tersebar merata, mengurangi kesenjangan kelas yang sering menimbulkan konflik dan kebencian di masyarakat. Jika seluruh rakyat memahami dan menjalankan kewajiban zakat dengan baik, pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud lebih cepat. Indonesia pun bisa mencapai kemakmuran seperti masa pemerintahan Khalifah umar bin Abdul Aziz, Saat negara surplus dan rakyat hidup Sejahtera.²⁵ Optimalisasi zakat adalah proses yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mencapai zakat yang optimal, perlu manajemen zakat yang sistematis dan terstruktur yang dapat digunakan sebanyak mungkin sehingga diperlukan lembaga perantara yang berfungsi sebagai mediator di sebagian besar penerima zakat dan pembayar zakat wajib.²⁶ Ada beberapa masalah zakat di Indonesia yang telah cukup lama untuk potensi zakat, sebagai sumber daya potensial bagi komunitas muslim, untuk diungkap. Beberapa masalahnya adalah.²⁷

bagi masyarakat Beberapa muslim melakukan tugas zakat mereka secara individu, atau beberapa melakukannya melalui para pemimpin agama seperti kyai atau lembaga sosialnya, yaitu pesantren. Praktik semacam ini didasarkan pada kepercayaan umum di masyarakat bahwa zakat adalah perintah agama yang bersifat pribadi dan bukan tugas sosial sehingga mereka mengaktifkan sistemnya melalui mekanisme yang berada di luar keyakinan. Hafidhuddin menyatakan belum optimalnya penghimpunan zakat dan belum dirasakan fungsinya antara lain karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap harta yang seharusnya dihimpun dari zakat ini masih bersumber dari sumber-sumber konvensional yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits beserta syarat-syaratnya. Kurangnya kepercayaan masyarakat

²³ Inayah, "PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF TENTANG ZAKAT PERTANIAN, PEMBEKAMAN SAAT BERPUASA DAN MASALAH ZUNUB SAAT BERPUASA."

²⁴ Muhammad Fudaili and Khusniati Rofiah, "Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Di Indonesia," *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 05, no. 02 (n.d.): 76–88, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/6927/1804>.

²⁵ Gazy Alghifari, 'Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan: Analisis Multi-Dimensi Dan Implikasi Kebijakan', *JEI : Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2025), pp. 18–39, doi:10.56184/jeijournal.v3i1.494.

²⁶ Fitri Ana Siregar and Angger Hidayat, *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah OPTIMALISASI ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA* (n.d.) <<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/index>>.

²⁷ Zakat Dan, Hikmahnya Di, and Madrasah Aliyah, "Analisis Mata Pelajaran Fikih Kelas X Materi Zakat Dan Hikmahnya Di Madrasah Aliyah," *AlFalab*, 2018, download.garuda.kemdikbud.go.id.

terhadap Lembaga zakat, Selain karena pemahaman fiqh klasik bahwa zakat lebih afdal Ketika disalurkan langsung (secara individu) kepada mustahik, Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga zakat cukup rendah karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan akuntabel khususnya yang dikelola pemerintah sehingga masyarakat lebih senang mendistribusikan zakat secara individu.²⁸

Dengan merujuk pada pemaparan di atas, kemiskinan terbukti merupakan persoalan multidimensional yang memiliki banyak penyebab, baik struktural, kultural, maupun personal. Karena itu, Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelola zakat diperbolehkan memanfaatkan kekuatan dakwah dalam menjalankan perannya. Dakwah bukan hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran, tetapi juga sarana strategis untuk membangun kesadaran sosial dan menggugah kepedulian masyarakat terhadap kewajiban zakat. Namun, agar dakwah zakat benar-benar efektif, lembaga pengelola zakat perlu menggunakan berbagai pendekatan baru dalam menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat. Dominasi persepsi publik mengenai bagaimana zakat dihimpun, dikelola, dan disalurkan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan transparansi lembaga zakat itu sendiri. Ketika masyarakat memahami proses pengelolaan zakat secara benar dan meyakini akuntabilitas lembaganya, maka partisipasi dan kepercayaan publik akan meningkat.²⁹

Oleh karena itu, salah satu langkah strategis dalam pemberdayaan zakat untuk mengatasi kemiskinan adalah melaksanakan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan mengenai kewajiban membayar zakat melalui lembaga resmi. Sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan terstruktur hanya dapat dicapai melalui lembaga yang memiliki legitimasi serta mekanisme tata kelola yang jelas. Edukasi tentang pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga terpercaya, disertai penjelasan rinci tentang proses pendayagunaan dana zakat, sangat dibutuhkan agar terbentuk persepsi yang benar di tengah masyarakat. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang selama ini kurang tepat mengenai zakat, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran kolektif bahwa zakat memiliki kekuatan besar dalam memberdayakan umat. Ketika masyarakat memahami bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual yang harus ditunaikan setiap tahun, melainkan sebuah instrumen sosial-ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, maka potensi zakat dapat dimaksimalkan secara optimal. Pemahaman yang benar ini akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui penyaluran zakat kepada lembaga resmi yang profesional dan akuntabel.³⁰

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga yang amanah dan profesional, zakat dapat berfungsi lebih luas sebagai instrumen strategis untuk menekan angka kemiskinan. Melalui pengelolaan yang tepat, zakat tidak hanya didistribusikan secara konsumtif, tetapi juga dikembangkan menjadi berbagai program pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Program-program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, bantuan ekonomi produktif, serta pendampingan yang membantu mustahik bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang terarah serta berlangsung secara berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keberhasilan pengentasan kemiskinan berbasis zakat. Edukasi yang baik akan menciptakan pemahaman bahwa zakat bukan sekadar ibadah personal, melainkan mekanisme sosial yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Tanpa adanya tingkat pemahaman yang kuat di tengah masyarakat, potensi besar zakat tidak akan dapat

²⁸ 57806-ID-Optimalisasi-Peran-Zakat-Dalam-Mengentas, n.d.

²⁹ Nasution, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan."

³⁰ Sabir, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Albanjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil-Almuhtadin Analisis Intertekstual."

dioptimalkan secara maksimal.³¹ Sebaliknya, ketika masyarakat telah memiliki kesadaran kolektif, zakat dapat menjadi kekuatan transformatif yang mampu menciptakan perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan kelompok rentan.

Kesimpulan

Zakat merupakan instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai alternatif utama dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosio-ekonomi. Dari perspektif Islam, zakat memiliki potensi efektif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Zakat yang dioptimalkan diharapkan dapat memberikan kecukupan, mengurangi pemicu kesengsaraan masyarakat, dan mendorong penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat hubungan sosial dan vertikal. Untuk mencapai hasil yang efektif dan ideal, optimalisasi zakat wajib dikelola secara sistematis dan terstruktur melalui lembaga penghubung, seperti BAZNAS, yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengumpulan zakat. Indikator optimalisasi zakat meliputi tiga aspek utama: pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Meskipun pengumpulan zakat nasional menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, lembaga zakat menghadapi tantangan signifikan dalam optimalisasi, terutama pada sisi pendayagunaan. Pendistribusian zakat dibedakan menjadi dua cara: konsumtif yang berdampak langsung (jangka pendek) kepada mustahik, dan produktif yang manfaatnya berjangka panjang dan bertujuan untuk memberdayakan ekonomi penerima. Dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, BAZNAS mengambil peran strategis melalui kebijakan yang mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pemberdayaan melalui zakat produktif merupakan solusi kunci, yang dapat berbentuk bantuan modal usaha atau pembukaan lapangan kerja, dengan tujuan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Agar zakat produktif berhasil, diperlukan perencanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan dan memastikan penerima memenuhi syarat (memiliki usaha layak, bersedia didampingi, dan bersedia menyampaikan laporan usaha).

Daftar Pustaka

- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage*, 2018, 165–83.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830/1429>.
- Candrakusuma, Mushlih, and Bambang Wahrudin. "Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 2477–93. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/23348/8152>.
- Dan, Zakat, Hikmahnya Di, and Madrasah Aliyah. "Analisis Mata Pelajaran Fikih Kelas X Materi Zakat Dan Hikmahnya Di Madrasah Aliyah." *AlFalab*, 2018.
download.garuda.kemdikbud.go.id.
- Fathony, Alvan. "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial." *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi* 02 (2018): 1–32.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/327/254>.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2017): 149–73.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830/1429>.
- Fudaili, Muhammad, and Khusniati Rofiah. "Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Di Indonesia." *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 05, no. 02 (n.d.): 76–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/6927/1804>.
- Haiman, Ufaira Tsabita, Fitroh Hayati, and Dewi Mulyani. "Implikasi Pendidikan Dari Q.S Asy-

³¹ Putra and Nurnasrina, "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah."

- Syura Ayat 37-38 Terhadap Kepribadian Muslim.” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2024, 141–46.
- Hikmah, Nur. “Islamic Science.” *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan*, 2023. <https://doi.org/10.35905/banco.v4i2.3369>.
- Hikmah, Sofi Faiqotul. “Pengaruh Perkembangan Penerimaan Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Perkembangan Penerimaan Negara Indonesia.” *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 2 (2023): 128–47. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/2187/1338>.
- Ilham Bastanta Panjaitan, Ilma Aulia, Mitha ratu apriliani, and Asep Abdul Muhyi. “Islam Dan Demokrasi Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhu’i.” *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2024): 61–75. <https://doi.org/10.63018/jpi.v2i01.31>.
- Inayah, Nadia Nurul. “PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF TENTANG ZAKAT PERTANIAN, PEMBEKAMAN SAAT BERPUASA DAN MASALAH ZUNUB SAAT BERPUASA,” 2023.
- Jani, J, and J Juliana. “Analysis of Factors Causing Poverty in Brebes Regency Based on an Islamic Economic.” *TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and ...* 05 (2024): 92–104. <http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/tsarwatica/article/view/1188%0Ahttps://ojs.stiesa.ac.id/index.php/tsarwatica/article/download/1188/443>.
- Mardiantari, Ani, Habib Ismail, Haris Santoso, and M. Muslih Institut. “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro).” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2019. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/96>.
- Nasution, Ali Yusuf, and Qomaruddin. “Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus Di Bpr Syariah Amanah Ummah).” *Jurnal Syarikah* 1, no. 1 (2015): 50–59. <https://ojs.unida.info/JSEI/article/view/264>.
- Nasution, Juliana. “Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan.” *At-Tawassuth* II, no. 2 (2017): 282–303. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1223>.
- Nofiaturrehman, Fifi. “Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 313. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>.
- Putra, P Adiyes, and Nurnasrina. “Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah.” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi* 2 (2020): 182–203. <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE/article/view/140>.
- Sabir, Mukhlis. “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Albanjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil-Almuhtadin Analisis Intertekstual.” *Analisa, Jurnal XXI*, no. 1 (2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulistiara Putri, Nayandra Fahrezzy, Ahmad Damran, and Nur Fitri Hidayanti. “Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1134–40. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2370>.